

## Sidang Korupsi Bendungan Tapin Segera Digelar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/374058/sidang-korupsi-bendungan-tapin-segera-digelar>

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) merampungkan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin yang menyeret tiga tersangka sehingga segera masuk agenda persidangan. “Berkas perkaranya sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin untuk selanjutnya disidangkan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Adi Fakhruddin di Rantau, Selasa.

Adapun proses pelimpahan perkara melalui Tim Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tapin lantaran tempat terjadi suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Kejari Tapin. Kemudian untuk tim jaksa penuntut umum (JPU) yang nantinya melakukan dakwaan dan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan juga gabungan terdiri dari Kejati Kalsel dan Kejari Tapin. Diketahui, perkara dugaan korupsi Bendungan Tapin tiga orang yang dijadikan tersangka, yaitu berinisial H dari unsur swasta, S selaku oknum Kepala Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin dan AR oknum aparatur sipil negara (ASN) selaku panitia pengadaan tanah.

Adapun sangkaan pasal yang dikenakan, yaitu Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kemudian, Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel merupakan proyek tahun jamak pada 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp1 triliun hingga Presiden Joko Widodo hadir langsung meresmikan Bendungan Tapin pada awal 2021.

Namun, belakangan terungkap pada pembangunan fisik bendungan yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu dilakukan pula proses pengadaan lahan hingga Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel menemukan indikasi korupsi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/374058/sidang-korupsi-bendungan-tapin-segera-digelar>, 6 Juni 2023.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/sidang-korupsi-bendungan-tapin-dua-saksi-akui-ada-pemotongan-uang-ganti-rugi-lahan/>, 10 Juli 2023.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- b) Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 4);
- c) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 11);
- d) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 12);
- e) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).